



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Lahomi — Onolimbu No. Telp. _____ Kode Pos 22863

S U R A T I Z I N Nomor : 421.5/3137 - Disdik/2013

T e n t a n g

PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

- Dasar :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 3. Undang-undang nomor 46 tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
 7. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 4 Tahun 2009, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias Barat

M E M U T U S K A N

Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: SMK Negeri 1 Lahomi
Alamat	: Onolimbu - Lahomi
Kecamatan	: Lahomi
Kabupaten	: Nias Barat

- Untuk :**
1. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Lahomi Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Sekolah SMK Negeri 1 Lahomi pemegang Surat Izin Penyelenggara Sekolah ini, wajib mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atas penyelenggaraan SMK Negeri 1 Lahomi
 2. Surat izin ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan selama kegiatan Belajar Mengajar terlaksana dengan baik dan wajib didaftarkan ulang di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat sekali setiap 2 (dua) Tahun.

Demikian surat izin ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Onolimbu
Pada Tanggal : 10 September 2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Nias Barat,



Drs. MARETI WARUWU
PEMBINA Tk. I
NIP. 19641111 199303 1 004

Tembusan :

1. Yth. Bapak Dirjen Mendikdasmen Kementrian Pendidikan Nasional
Cq. Direktur Pembinaan Pendidikan Dasar
2. Yth. Bapak Bupati Nias Barat
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
4. Yth. Camat Lahomi